

MILIARAN DANA KEMENSOS DISALURKAN UNTUK PENERIMA PKH DI TANJABBAR



<https://www.metrojambi.com/peristiwa/131299838/miliaran-dana-kemensos-disalurkan-untuk-penerima-pkh-di-tanjabbar>

METROJAMBI.COM – Miliaran dana dari Kementerian Sosial (Kemensos) disalurkan untuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar).

Koordinator PKH Tanjabbar Hendri Adrian mengatakan, pencairan PKH untuk tahap satu dan dua sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial langsung ke rekening masing-masing penerima.

Untuk tahap pertama pencairan seharusnya dilakukan pada bulan Januari, akan tetapi baru dicairkan pada Februari oleh Kemensos. "Total penerima untuk tahap pertama 11.355 orang," kata Hendri, Kamis (22/6/2023).

Pencairan dilakukan melalui dua jenis, ada yang lewat Bank Mandiri dan kantor Pos. Untuk di Bank Mandiri pencairan pertama sebanyak 10.995 penerima, dan kantor pos 361 penerima, dengan total dana yang dicairkan sebesar Rp 8.277.800.000.

"Kalau yang mandiri langsung, kalau yang kantor pos di ambil ke kantor pos dengan syarat foto KK, KTP dan foto rumah," ujarnya.

Sedangkan untuk tahap dua yang seharusnya cair pada April tetapi cair dari Kemensos pada Mei 2023 dengan total penerima 11.328. "Yang melalui bank 10.981 penerima dan lewat pos 343 penerima," ujarnya.

Di pencairan kedua dana yang dicairkan kemensos sebanyak Rp 8.315.850.000. Sedangkan untuk tahap ketiga pada November 2023 mendatang.

"Memang beda dari sananya karena beban penerima beda beda misal ada yang anaknya tiga ada dua dan lainnya," tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.metrojambi.com/peristiwa/131299838/miliaran-dana-kemensos-disalurkan-untuk-penerima-pkh-di-tanjabbar?page=2>, Miliaran Dana Kemensos Disalurkan untuk Penerima PKH Di Tanjabbar, 22 Juni 2023.
2. Jambi Independent, "Miliaran Dana Kemensos Disalurkan untuk Penerima PKH di Tanjab Barat", 23 Juni 2023.

Catatan:

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.¹

Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.²

Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial PKH untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial PKH.³

PKH bertujuan:

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;

¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan

² *Ibid*, Pasal 1 angka 6

³ *Ibid*, Pasal 1 angka 12

- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.⁴

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.⁵

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan Sosial PKH;
- b. Pendampingan PKH;
- c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.⁶

Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

- a. memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
- c. mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.⁷

Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi.⁸ Sanksi berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.⁹

Penyaluran Bantuan Sosial PKH dilakukan secara nontunai.¹⁰ Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial PKH dari setiap penyaluran Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH.¹¹ Pelaksanaan penyaluran Bantuan

⁴ *Ibid*, Pasal 2

⁵ *Ibid*, Pasal 3

⁶ *Ibid*, Pasal 6

⁷ *Ibid*, Pasal 7

⁸ *Ibid*, Pasal 9 ayat (1)

⁹ *Ibid*, Pasal 9 ayat (2)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 37 ayat (1)

¹¹ *Ibid*, Pasal 37 ayat (2)

Sosial dilaksanakan secara bertahap dalam 1 (satu) tahun.¹² Nilai Bantuan Sosial PKH ditetapkan oleh direktur yang menangani pelaksanaan PKH mengenai indeks dan komponen Bantuan Sosial PKH.¹³

Kementerian Sosial melalui Bank Penyalur melakukan penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai ke rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH.¹⁴ Rekening atas nama Keluarga Penerima Manfaat PKH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Kartu Keluarga Sejahtera.¹⁵ Penyaluran Bantuan Sosial secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi:

- a. penyandang disabilitas berat;
- b. lanjut usia terlantar nonpotensial;
- c. eks penderita penyakit kronis nonpotensial;
- d. komunitas adat terpencil; dan/atau
- e. daerah yang belum memiliki infrastruktur untuk mendukung penyaluran Bantuan Sosial PKH secara nontunai.¹⁶

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

¹² *Ibid*, Pasal 37 ayat (3)

¹³ *Ibid*, Pasal 38

¹⁴ *Ibid*, Pasal 39 ayat (1)

¹⁵ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)

¹⁶ *Ibid*, Pasal 39 ayat (3)